



Nomor : 32/Pdt.P/2015/PN.DPS.

"DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan:

NI WAYAN LASTI, Perempuan, Tempat/ tanggal lahir Denpasar 27 Februari 1968, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jalan Bakung, Gang III/5, Tohpati, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 26 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Januari 2015 dengan register No.221/Pdt.P/2014/PN.Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama : **I KETUT ARDIKA** di Denpasar, pada tanggal 19 Agustus 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 254/J/JB/1999 tertanggal 21 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
2. Bahwa kemudian di Denpasar, tanggal 18 Desember 2007 suami Pemohon tersebut meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 34/IX/2014 tertanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kelurahan Kesiman Kertalangu ;-----
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

Hal 1 dari 9 Penetapan No.221/Pdt.P/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **EKAYANTI**, Perempuan, lahir di Denpasar, 29 Januari

1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3019/Ist.DB/2005 tertanggal 01 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar ;-----

2. **I MADE WIDIARTA, laki-laki, lahir di Denpasar, 05 Mei 1996**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3020/Ist.DB/2005 tertanggal 01 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar ;-----

4. Bahwa dalam masa perkawinan, Pemohon dan suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, seluas 100 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3811, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atas nama pemegang hak **I KETUT ARDIKA** ;-----

5. Bahwa oleh karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang masih sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikan bagi masa depan anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah warisan tersebut yang biayanya akan dipergunakan untuk biaya melanjutkan pendidikan / KULIAH bagi anak Pemohon yang kedua ;

6. Bahwa dalam sertifikata tertulis pemegang hak adalah suami Pemohon yang bernama **I KETUT SUDIKA** (almarhum) sehingga setelah suami Pemohon meninggal dunia, sehingga Pemohon dan ke 2 (dua) orang anak adalah ahli waris dari suami Pemohon ;-----

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang kedua bernama **I MADE WIDIARTA, laki-laki, lahir di Denpasar, 05 Mei 1996** belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau masih dibawah umur sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, maka mohon kiranya dapat ditetapkan Pemohon sebagai ibu kandungnya bisa bertindak sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua bertindak dan mewakili atas nama Pemohon yang bernama **I MADE WIDIARTA** untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual sebidang tanah yang merupakan harta bersama Pemohon dengan suami Pemohon selama masa pernikahan ;-----

8. Bahwa untuk keperluan menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, seluas 100 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3811, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atas nama pemegang hak **I KETUT ARDIKA**, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk mohon Penetapan Ijin Mnejual sebagai wali ibu dari anak Pemohon yang bernama **I MADE WIDIARTA, laki-laki, lahir di Denpasar, 05 Mei 1996** yang masih dibawah umur dan ijin menjual ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum Pemohon : **NI WAYAN LASTI** adalah sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua (ibu) terhadap seorang anak yang masih dibawah umur bernama : **I MADE WIDIARTA, laki-laki, lahir di Denpasar, 05 Mei 1996**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3020/Ist.DB/2005 tertanggal 01 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar ;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua, bertindak untuk dan atas nama : **I MADE WIDIARTA, laki-laki, lahir di Denpasar, 05 Mei 1996**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3020/Ist.DB/2005 tertanggal 01 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, **untuk menjual sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya** yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, seluas 100 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3811, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atas nama pemegang hak I
KETUT
ARDIKA ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang sesuai dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :-----
 1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 21 Septeber 1999,Nomor : 254/K/JB/1999 antara I Ketut Ardika dengan Ni Wayan Lasti,diberi tanda P.1;-
 2. Foto copy Kutipan akta Kelahiran tertanggal 1 Agustus 2005, Nomor : 3020/Ist.DT/2005 atas nama : I Made Widiarta, diberi tanda P-2;-----
 3. Foto copy Kutipan akta Kelahiran tertanggal 1 Agustus 2005, Nomor : 3019/Ist.DT/2005 atas nama : Ni Wayan Tika Ekayanti, diberi tanda P-3;-----

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan4.mahkamahagung.go.id dan Penduduk atas nama : Ni Wayan Lasti, Ni

Wayan Tika Ekayanti dan I Made Widiarta, diberi tanda
P-4;-----

5. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 02-05-2007, Nomor :
5171020205070219, atas nama : I Ketut Ardika, diberi tanda
P-5 ;-----

6. Foto Copy Surat Pernyataan Perwalian, oleh Ni Wayan Lasti
tertanggal 9 Januari 2015 , diberi tanda
P-6;-----

7. Foto Copy Surat Pernyataan Silsilah oleh Ni Wayan Lasti
tertanggal 9 Januari 2015 , diberi tanda
P-7;-----

8. Foto Copy Surat Kematian dari Kepala Desa/Lurah Kesiman
Kertalangu tertanggal 11-9-2014, diberi tanda
P-8;-----

9. Foto Copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.3811 , diberi tanda
P-9 a; -----

Foto Copy Surat Keterangan tertanggal 09 Pebruari 2015 diberi tanda
P-9b;-----

10. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 Januari
2015, oleh Ni Wayan Lasti, diberi tanda
P-10 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga
telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah
sumpah, masing-masing sebagai
berikut :-----

1. **Saksi: I MADE KALOT**, dengan dibawah sumpah memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan I Ketut
Ardika(Almarhum) pada tahun
1993;-----

-

- Bahwa benar Pemohon sudah janda , dimana suami
Pemohon bernama I Ketut Ardika telah meninggal dunia di
Denpasar pada tahun 2007 karena
sakit ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id perkawinan Pemohon tersebut mempunyai

2 (dua) orang anak, namun anak yang ke-2 (dua)
bernama I Made Widiarta masih dibawah
umur ;-----

- Bahwa benar suami Pemohon mempunyai sebidang tanah /
Rumah seluas 1002 yang terletak Di Kesiman Kertalangu,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang sertifikat
atas nama Suami Pemohon (I Ketut Ardika
) ;-----

- Bahwa tanah itu akan dijual oleh Pemohon, untuk
membiayai hidup Pemohon beserta anak-
anaknya ;-----
- Bahwa tujuan tanah tersebut akan dijual karena Pemohon
beserta anaknya biaya hidup dan pendidikan anak-anak
Pemohon ;-----

2. **Saksi : I NYOMAN WIRYA**, dengan dibawah sumpah memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah Ipar
Pemohon ;-----
- Bahwa benar dalam perkara ini Pemohon sudah
janda ;-----
- Bahwa benar dalam perkara ini Pemohon sudah janda ,
dimana suami Pemohon bernama I Ketut Ardika telah
meninggal dunia di Denpasar pada tahun 2007 di
Denpasar ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut mempunyai
2 (dua) orang anak, namun anak yang ke-2 (dua)
bernama I Made Widiarta masih dibawah
umur ;-----

- Bahwa benar suami Pemohon mempunyai sebidang tanah
seluas 100 M2 yang terletak Di Desa Kesiman Kartalangu,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang sertifikat
atas nama Suami Pemohon (I Ketut Ardika
) ;-----

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu akan dijual oleh Pemohon, untuk membiayai hidup Pemohon beserta anak-anaknya ;-----

- Bahwa tujuan tanah tersebut akan dijual karena Pemohon beserta anaknya memerlukan biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas juga telah didengar keterangan anak-anak pemohon sebagai berikut :

NI WAYAN TIKA EKAYANTI :

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa benar Bapak saksi telah meninggal pada bulan Desember tahun 2007.
- Bahwa waktu Bapak meninggal , saksi baru berumur 2 tahun.
- Bahwa Ibu saksi bekerja sebagai Biro Jasa tidak mencukupi untuk biaya Kuliah saksi;
- Bahwa Bapak saksi ada mempunyai tanah seluas 100 M2 yang terletak Di Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang sertifikat atas nama Bapak saksi (Almarhum);
- Bahwa saksi setuju untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan kuliah saksi;

I MADE WIDIARTA :

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa benar Bapak saksi telah meninggal pada bulan Desember tahun 2007.
- Bahwa waktu Bapak meninggal , saksi baru berumur 16 tahun.
- Bahwa Ibu saksi bekerja sebagai Biro Jasa tidak mencukupi untuk biaya Kuliah saksi;
- Bahwa Bapak saksi ada mempunyai tanah seluas 100 M2 yang terletak Di Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang sertifikat atas nama Bapak saksi (Almarhum);
- Bahwa saksi setuju untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan Sekolah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan;

dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon NI WAYAN LASTI adalah istri dari almarhum I KETUT ARDIKA dan telah dikaruniai 2 (Dua) anak, dan anaknya yang kedua bernama I MADE WIDIARTA yang masih di bawah umur (bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi I MADE KALOT dan saksi I NYOMAN WIRYA serta bukti P-8 yaitu surat keterangan Kematian No. 34/IX/2014 tertanggal 11-9-2014, terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2007 ;-----

Menimbang, bahwa almarhum Suami Pemohon juga telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, luas 100 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.3811, terdaftar atas nama I KETUT ARDIKA (bukti P-9 A) ;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan Pemohon bersama anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikan anaknya, Pemohon bermaksud untuk menjual tanah peninggalan suaminya tersebut, namun oleh karena anak lelaki bernama I Made Widiarta Pemohon yang juga sebagai ahli waris dari I KETUT ARDIKA masih di bawah umur, maka untuk keperluan tersebut dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa, untuk keperluan jual beli tanah tersebut, maka diperlukanlah penetapan supaya diberi ijin menjual kepada Pemohon untuk bertindak dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama I MADE

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan keperluan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dan diberikan ijin untuk bertindak atas nama anaknya menjual tanah tersebut diatas, sesuai pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon harus dibebani membayar biaya permohonan ini ;-----

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum : NI WAYAN LASTI adalah orang tua yang menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua (Ibu) terhadap seorang anak yang masih di bawah umur bernama : I MADE WIDIARTA, Laki - laki, lahir di Denpasar, 05 Mei 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3020/Ist.DB/2005 tertanggal 01 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak bagi dirinya sendiri dan juga sebagai orang tua (Ibu) yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua, bertindak untuk dan atas nama : **I MADE WIDIARTA, laki-laki, lahir di Denpasar, 05 Mei 1996**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3020/Ist.DB/2005 tertanggal 01 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, **untuk menjual sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya** yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, seluas 100 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3811, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atas nama pemegang hak I KETUT ARDIKA ;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin tanggal 2 Maret **2015**,
oleh kami : HASOLOAN SIANTURI,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut dan dibantu oleh : **I NYOMAN SUARSANA,SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan
Pemohon.-----

Panitera Pengganti,
t.t.d

H a k i m,
t.t.d

I NYOMAN SUARSANA,SH.
SIANTURI,SH.MH

HASOLOAN

Perincian

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp.
30.000,-
2. Biaya Proses Rp.
50.000,-
3.
PNBP
.. Rp. 5.000
3. Biaya Panggilan Rp
75.000,-

Hal 9 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Rp.

5.000,-

5. Meterai..... Rp.

6.000,-

J u m l a h..

..... Rp.171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu

rupiah) ;----

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH

NIP. 1957 1231 197603 1 002,-

CATATAN:

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Maret 2015, Nomor : 32/Pdt.P/2015/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : NI WAYAN LASTI pada hari : _____ tanggal : _____ 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Leges tanda tangan Rp. 10.000,-
2. Upah tulis.....Rp. 2.400,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 18.400,

(Delapan belas ribu empat ratus rupiah).



Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH,MH

NIP. 1963 04 24.1983 11.1.001

Catatan :

Dicatat disini bahwa Turunan Resmi Penetapan Pengadilan negeri Denpasar tanggal 14 Juli 2014, Nomor : 221/Pdt.P/2014/PN.Dps diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (SITI NURHAYATI) pada hari : _____, tanggal _____ 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Hal 11 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idRp. 6.000,-

2. Upah tulis Rp 2.400,-

3. Legalisasi Rp 10.000,-

J u m l a h Rp.18.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)